



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp. / Fax. (0756) 21408 Kode Pos 25613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 815/123/Distan-PS/2023

TENTANG

**PENUNJUKKAN OPERATOR OM-SPAN (ONLINE MONITORING
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA) DAK
LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaporan pelaksanaan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Operator OM-SPAN (Online Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara) DAK dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) , jis Undang-undang Drt Nomor: 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik dan Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kptsn/BPT-PS/2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk nama terlampir sebagai **Operator OM-SPAN (Online Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara) DAK** di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini yaitu;
1. Menginput data kontrak kegiatan yang telah selesai lelang, data bukti pemesanan barang, atau bukti sejenis dan data pelaksanaan kegiatan swakelola dan/atau kegiatan dana penunjang ke dalam aplikasi OM-SPAN sesuai prosedur dan aturan yang berlaku;
 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan kode rekening 3.27.01.2.02.02.5.1.02.02.01.0027.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2023



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN
Nomor : 815/123/Distan-PS/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang : PENUNJUKKAN OPERATOR OM-SPAN (ONLINE MONITORING PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA) DAK LINGKUP DINAS
PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

DAFTAR PENUNJUKKAN OPERATOR OM-SPAN (ONLINE MONITORING PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA) DAK LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

No	Nama	NIK	Jabatan	Nomor SK Jabatan	Honor Yang Dibayarkan	Besaran Honor (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	MAYANG SARI, SE	13010549	Penata Keuangan	815/24/Distan-PS/2023	Operator OM-SPAN (Online Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara)-DAK	1.000.000

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Painan
: 2 Januari 2023
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan


MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 197805192005011009